



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Maso, Tempat lahir Bantaeng, Umur 45 tahun (lahir tanggal 07 September 1979), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar / SD Sederajat, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Suriani, Tempat lahir Bantaeng, Umur 46 tahun (lahir tanggal 09 September 1978), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar / SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban tertanggal 03 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban tertanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Januari 2025, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 03 Februari 2025 di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maso dan Suriani;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anti dan Ayu;
3. Bahwa oleh karena nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yaitu Ayu di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor: 400.2/40/DUKCAPIL yaitu Ayu lahir tanggal 05 Januari 2008 anak Para Pemohon berbeda dengan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/13/0032306 yang bernama Ayu Andira lahir pada tanggal 22 Mei 2008 maka perlu perubahan nama dan tanggal lahir;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir adalah dalam rangka pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dan juga untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh perubahan;
6. Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Ayu tempat lahir Bantaeng, 05 Januari 2008 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-15012015-0007 diubah nama dan tanggal lahir menjadi Ayu Andira lahir tempat / tanggal lahir Bantaeng 22 Mei 2008 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/13/0032306;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303040709790004 atas nama Maso, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 07 September 1979, Alamat di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 24 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303044909780001 atas nama Suriani, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 09 September 1978, Alamat di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 24 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7303041712090008, dengan nama anggota keluarga Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008, Alamat di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 14 Agustus 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kupon Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-15012015-0007, atas nama Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 15 Januari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/13/0032306 atas nama Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 64 Kasimburang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 15 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Nomor 400.2/40/DUKCAPIL atas nama Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 memerlukan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir menjadi nama Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008 sesuai ijazah, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-6 tersebut diserahkan aslinya oleh Para Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Syamsidar Binti Sahabu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah orangtua dari Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 atau yang juga dikenal sebagai Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yaitu Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 menjadi Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Ijazah anak Para Pemohon dengan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008;
- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data nama dan tanggal lahir di Ijazah anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada Ijazah anak Para Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir sebenarnya adalah Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

2. Saksi Haria Binti Sainuddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah orangtua dari Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 atau yang juga dikenal sebagai Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yaitu Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 menjadi Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Ijazah anak Para Pemohon dengan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008;
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan anak Para Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan data nama dan tanggal lahir di Ijazah anak Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertera pada Ijazah anak Para Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon;
 - Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan untuk

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir sebenarnya adalah Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;
- Bahwa Para Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan maka dalam mengambil putusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Syamsidar Binti Sahabu dan Saksi Haria Binti Sainuddin, Para Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Dusun Bawa, RT.001 / RW.001, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat Permohonan Para Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini bahwa Para Pemohon tersebut mewakili kepentingan anaknya yang mana berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan masih berusia 16 tahun sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata bahwa sebagai orangtua biologis dari anak tersebut, Para Pemohon tersebut berwenang untuk mewakili kepentingan anaknya di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tersebut juga dianggap memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak kandung yang belum dewasa maka Hakim menyatakan berwenang mengadili dan memeriksa permohonan Para Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan orang yang bernama Ayu tempat lahir Bantaeng, 05 Januari 2008 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-15012015-0007 diubah nama dan tanggal lahir menjadi Ayu Andira lahir tempat / tanggal lahir Bantaeng 22 Mei 2008 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon Nomor DN-19/D-SD/13/0032306;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yakni pada setiap akta catatan sipil Para Pemohon dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak Para Pemohon tersebut, mengingat perbedaan tersebut membuat anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi Syamsidar Binti Sahabu dan Saksi Haria Binti Sainuddin diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon memiliki nama dan tanggal lahir yaitu Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Syamsidar Binti Sahabu dan Saksi Haria Binti Sainuddin bahwa perbedaan ini terjadi karena pada saat pendataan administrasi di tempat tinggal Para Pemohon, pihak dari kantor Desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal tidak memperhatikan dengan betul keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon sehingga terjadi kesalahan identitas, yang nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon memiliki Ijazah dengan nama dan tanggal lahir yang tertera Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syamsidar Binti Sahabu dan Saksi Haria Binti Sainuddin menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon adalah bernama Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Syamsidar Binti Sahabu dan Saksi Haria Binti Sainuddin pula bahwa anak Para Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon antara Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Para Pemohon dengan Ijazah anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang berdasarkan alat bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Para Pemohon bukan hanya untuk menyatakan dan menegaskan bahwa Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 dan Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008 adalah sebagai orang yang sama, melainkan anak Para Pemohon membutuhkan perubahan data nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada data kependudukan dan Catatan Sipil anak Para Pemohon agar terdapat keselarasan antara data kependudukan anak Para Pemohon dengan Ijazah anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk mempermudah anak Para Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon juga harus memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi data kependudukannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa karena tujuan Permohonan Para Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik dalam permohonan ini, oleh karena itu menurut Hakim petitum kedua permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa disebutkan Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewajiban Para Pemohon sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, dengan demikian petitum ketiga Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Para Pemohon yakni membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dalam perkara adalah hanya Para Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Para Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Ayu Andira, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana data pada Ijazah anak Para Pemohon adalah orang yang sama dengan Ayu, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 05 Januari 2008 sebagaimana data kependudukan anak Para Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tentang perbaikan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., selaku Panitera

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Para

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	120.000,00
- PNPB Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Jumlah	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)